



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086 Website : www.fraksi.pks.id



**PENDAPAT MINI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

Disampaikan oleh : K.H. BUKHORI, Lc., M.A.
Nomor Anggota : A-440

***Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua***

Yang kami hormati:

- **Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi;**
- **Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan.**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI hari ini. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad *Shollallahu 'Alaihi Wasallam*, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Reformasi sektor keuangan seharusnya sebagai bagian penting untuk merealisasikan Tujuan Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Permasalahan fundamental ekonomi yang terkait dengan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, sektor riil yang terpukul pandemi yang dihadapi rakyat harus menjadi perhatian penting agar reformasi sektor keuangan juga mengarah pada tujuan-tujuan besar tersebut.

Dengan mendasarkan diri pada pemikiran di atas, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan beberapa pendapat terkait RUU PPSK, yaitu:

Pertama, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa sektor keuangan bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan semata tetapi juga perlu didorong dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan mereduksi ketimpangan ekonomi. Untuk itu RUU PPSK melalui pengaturannya perlu mendukung upaya: (a) Peningkatan akses ke jasa keuangan; (b) Perluasan sumber pembiayaan jangka panjang; (c) Peningkatan daya saing dan efisiensi; (d) Pengembangan instrumen dan memperkuat mitigasi risiko; (e) Peningkatan perlindungan investor dan konsumen; (f) Penguatan ketahanan Stabilitas Sistem Keuangan; dan Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan mereduksi ketimpangan ekonomi.

Kedua, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa mengacu pada berbagai negara dimana peran sektor keuangan sangat besar dalam mengakumulasi tabungan dan modal nasionalnya dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Harus diakui bahwa berdasarkan ukuran (*size*), sektor keuangan di Indonesia tergolong masih kecil khususnya untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, Pensiun, dan sektor Pembiayaan lainnya. Demikian juga inklusi Keuangan sudah baik namun literasi keuangan masih rendah. Di sisi lain, perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks juga memerlukan penguatan kelembagaan, khususnya untuk meningkatkan pengawasan agar dapat meminimalkan risiko yang berdampak kepada keuangan negara dan rakyat. Berbagai undang-undang di sektor keuangan yang ada saat ini juga sudah cukup lama sehingga belum optimal dalam mengakomodir pengaturan sektor keuangan. Hal ini membutuhkan reformasi pengaturan sektor keuangan yang komprehensif.

Ketiga, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa meskipun peran sektor keuangan sangat besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, akan tetapi perlu dijaga agar kewenangan yang diberikan kepada lembaga keuangan jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia seharusnya 1945. Diantaranya jangan sampai kewenangan yang diberikan merugikan perbankan rakyat karena lebih memihak pada kepentingan perbankan besar.

Keempat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa RUU PPSK yang terdiri dari 24 Bab dan 362 Pasal ini karena memakai metode *omnibus*

law akan memberi pengaruh kepada banyak perundang-undangan yang sudah ada, yaitu mengubah 14 Undang-Undang dan mencabut 1 Undang-Undang yang berlaku. Maka, perlu dilakukan kajian dan pembahasan yang mendalam dan tidak tergesa-gesa agar didapatkan hasil yang optimal. Ketergesaan akan membuat kajian dan pembahasan tidak akan berjalan dengan baik, sehingga dikhawatirkan kejadian dalam pembuatan *UU Omnibus law* sebelumnya terulang kembali, berupa kekeliruan dalam penyusunan hingga keberatan dari banyak pihak yang berkepentingan.

Beberapa catatan tentang kajian dan pendalaman yang kami maksudkan antara lain:

KELEMBAGAAN

1. Fraksi PKS berpandangan bahwa keanggotaan KSSK yang dikorelasikan dengan hak suara, menjadi hal krusial karena menyangkut prosedur pengambilan keputusan pada kondisi-kondisi penting kaitannya dengan stabilitas sektor keuangan. Sehingga, apabila hak suara berjumlah genap (seluruh anggota KSSK, dalam draft RUU PPSK memiliki hak suara), sedangkan salah satu pilihan pengambilan keputusan menggunakan pengambilan suara terbanyak, akan menjadi tidak efektif. Selain itu, adanya pilihan pengambilan keputusan secara mutlak hanya oleh koordinator KSSK, setelah pilihan musyawarah mufakat dan pengambilan suara terbanyak tidak tercapai, mencederai prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena terdapat salah satu otoritas (pejabat otoritas) yang memiliki hak istimewa lebih dari yang lainnya. Sehingga pengambilan keputusan yang dinilai memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi adalah pasal-pasal aksisting dalam UU PPSK.
2. Fraksi PKS berpandangan bahwa mengingat besarnya potensi risiko dari bank sistemik dan dampaknya pada keuangan negara dan hal ini bersifat sangat strategis, maka penanganan permasalahan Bank Sistemik tetap perlu menjadi tugas KSSK. Dalam draft RUU PPSK Bank Sistemik telah dibuat lebih umum dengan menggunakan nomenklatur menjadi ekosistem sektor keuangan.
3. Fraksi PKS memandang bahwa seharusnya antara penjaminan dana simpanan dan polis memiliki segregasi yang jelas, baik dari manajemen, pengelolaan, pencatatan sampai dengan pelaporan. Sehingga apabila dilakukan oleh satu lembaga dapat menimbulkan *dispute* (perselisihan), karena *nature* bisnis perbankan dan asuransi adalah berbeda (*certainty* dan *uncertainty*). Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan terhadap jaminan polis masyarakat adalah sebaiknya dibentuk lembaga baru yang bertugas untuk menjamin polis asuransi.

ITSK, KONGLOMERASI, PASAR UANG DAN PASAR MODAL

4. Fraksi PKS memandang pentingnya pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dan kredibel terkait Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Perkembangan teknologi dan sistem informasi secara umum berkaitan erat dengan munculnya berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial, transaksi keuangan, transaksi modal, dan transaksi ekonomi. Perkembangan teknologi di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha karena penggunaan teknologi finansial (*Financial Technology*) dianggap lebih gampang, mudah dan efisien. Namun disisi lain juga memiliki potensi risiko besar apabila tidak dimitigasi secara baik akan dapat mengganggu sistem keuangan. Untuk itu terkait ITSK dibutuhkan pengaturan yang kokoh terkait tata kelola, integritas keuangan, manajemen risiko, keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber; dan perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi. Pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dan kredibel diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. Sebagai contoh, salah satu hal yang mengemuka belakangan ini adalah tentang maraknya kasus penipuan pinjaman online sehingga diperlukan pengaturan dan pengawasan tentang hal tersebut.
5. Fraksi PKS memandang perlindungan data pribadi merupakan isu yang tidak bisa dilepaskan dari perlindungan konsumen digital secara umum. Secara ideal, sinergi sangat diperlukan dalam merumuskan interpretasi dan implementasi kebijakan, serta menentukan parameter untuk mengukur kepatuhan pelaku usaha dan penyedia layanan untuk lebih transparan dalam penggunaan data dan lebih bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data yang dimilikinya.
6. Fraksi PKS juga memandang bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan yang menggunakan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) berdasarkan prinsip syariah, harus mengikuti prinsip syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan harus ditindaklanjuti oleh otoritas terkait dalam bentuk peraturan.
7. Fraksi PKS memandang dalam rangka melaksanakan pengaturan, pengawasan, dan pengembangan terhadap ITSK, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia melakukan koordinasi dan/atau kerja sama. Aturan ini untuk memastikan Inovasi Keuangan Digital

memenuhi kriteria berdasarkan aturan yang telah ditetapkan bersama oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia termasuk kewenangan melakukan dan menetapkan aturan terkait evaluasi dan tindak lanjutnya.

8. Fraksi PKS memandang penting adanya aturan yang ketat bagi pengawasan keuangan dan jasa keuangan. Artinya, uang dan segala aset harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, sumber maupun penggunaannya juga harus jelas. Perubahan perilaku investor maupun pedagang khususnya di kalangan anak muda dalam aktivitas terkait aset kripto jelas memiliki banyak permasalahan dan potensi adanya pelanggaran satu pihak kepada pihak lain.
9. Fraksi PKS juga memandang penting memerhatikan fatwa MUI terkait kripto yang dinilai mengandung *gharar*, *dharar*, dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015. *Gharar* sendiri bermakna ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut, sehingga bisa berakibat pada kerugian. Sementara *dharar* adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil.
10. Fraksi PKS memandang Konglomerasi Keuangan yang berkembang perlu pengaturan dan pengawasan yang kredibel serta pembentukan tata kelola yang baik. Penataan Konglomerasi Keuangan menjadi faktor penting untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pengawasan berdasarkan risiko terhadap Konglomerasi Keuangan. Mengingat bahwa Konglomerasi Keuangan akan mencakup sejumlah perusahaan keuangan, dikendalikan oleh suatu kelompok tertentu, dan memiliki kekuatan modal yang besar beserta jejaring bisnisnya termasuk kemungkinan adanya unsur kekuatan politik. Untuk itu, perlu penetapan kriteria, ruang lingkup, aspek materialitas dan pemberlakuan threshold berdasarkan kriteria tertentu dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.
11. Fraksi PKS memandang penting adanya kewajiban memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi Pengurus Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK)/ *Financial Holding Company* (FHC) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
12. Fraksi PKS juga memandang penting adanya kewajiban audit atas Laporan Keuangan PIKK/FHC oleh auditor independen sebagai bentuk tanggung jawab dalam upaya memenuhi akuntabilitas PIKK/FHC yang dituntut para stakeholder atau pihak yang berkepentingan.
13. Fraksi PKS juga memandang bahwa dalam rangka Pembentukan PIKK/ FHC termasuk juga proses pengalihan aset dalam pembentukan

tersebut, tidak perlu diberikan fasilitas perpajakan sebagai salah satu bentuk keadilan pajak karena selama ini sudah banyak fasilitas perpajakan yang diberikan kepada Korporasi.

14. Fraksi PKS memandang pentingnya meningkatkan *good governance* serta membentuk *trust* dari para pelaku pasar sehingga dibutuhkan struktur regulasi yang juga dapat mengontrol penyalahgunaan seperti *insider trading*, *money laundering* dan segala macam bentuk kejahatan keuangan lainnya. Regulasi yang dibuat juga harus dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi yang lebih prudent yang pada akhirnya mendorong stabilitas sistem keuangan untuk tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing baik nasional maupun internasional.
15. Fraksi PKS memandang perlu adanya pendalaman lebih lanjut terkait Pasar Karbon yang didalamnya mengatur tentang perdagangan karbon sebagai mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon. Termasuk pengaturan terhadap bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.
16. Fraksi PKS memandang dalam rangka mendukung kebijakan moneter, Bank Indonesia harus melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang, Pasar Valuta Asing dan transaksi derivatifnya dan bisa melakukan pembahasan bersama dengan OJK dan LPS.
17. Fraksi PKS memandang sebagai bentuk pengembangan instrumen keuangan di pasar keuangan, pengelolaan instrumen keuangan harus didukung pengaturan, tata kelola dan pengawasan yang terstruktur, sistematis dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitasnya. Terkait tata kelola, pengawasan, termasuk hak, kewajiban dan sanksi harus diatur lebih lanjut oleh otoritas yang membawahi instrumen atau layanan yang menjadi kegiatan usaha sesuai dengan kewenangannya.

PENSIUN

18. Fraksi PKS melihat bahwa dalam tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun bagi para abdi Negara seperti PNS, TNI, dan Polri perlu diatur secara lengkap dan jelas serta belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan program pensiun harus menjamin kesejahteraan pensiunan para abdi negara baik PNS, TNI, dan Polri. sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 40 tentang SJSN. Fraksi PKS berharap para pensiunan yang telah

mengabdikan pada Negara sepanjang hidupnya dapat hidup sejahtera dan terjamin pada masa tuanya.

KOPERASI & UMKM

19. Fraksi PKS mengingatkan terkait pasal Peralihan yang menyebutkan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan KSP/USP beralih dari Menteri Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi ke OJK paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Pasal tersebut berpotensi membebani dan memberatkan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang selama ini berada dalam pengawasan Kemenkop. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro BMT mencapai 4500 yang membantu masyarakat terutama di pedesaan. Dengan SDM yang sangat terbatas. Baru 227 Lembaga Keuangan Mikro yang terdaftar dibawah pengawasan OJK. Dan hanya 81 BMT Syariah terdaftar di OJK. Koperasi (KSP/USP) akan disibukan dengan tugas rutin membuat laporan kepada OJK, sementara SDM terbatas dan sulit mengembangkan entitas bisnisnya. Selain itu dari wilayah kerja dan kegiatan operasional dianggap lebih cocok koperasi. Beban kerja OJK akan bertambah luas, sementara itu penanganan fintech (pinjaman online) bermasalah oleh OJK masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas hingga saat ini. Idealnya adalah dengan memperkuat Kemenkop UMKM sendiri.

PERASURANSIAN

20. Fraksi PKS berpandangan terkait Perasuransian yang berdasarkan syariah bahwa wajib mengikuti rekomendasi MUI jika terjadi kekosongan fatwa. Di dalam draft RUU dinyatakan dalam pasal 45 no 1 pasal 3A angka (5) *Jika MUI belum memberikan fatwa atau tidak ada fatwa atau kekosongan fatwa atas suatu aktifitas dan / atau produk asuransi syariah maka wajib berkoordinasi dan mengikuti rekomendasi MUI.* Draft 30 Juni 2022 halaman 142, *Jika MUI belum memberikan fatwa atau tidak ada fatwa (kekosongan fatwa) atas suatu aktifitas/ produk asuransi Syariah maka wajib berkoordinasi dengan MUI dan dapat mengikuti rekomendasi MUI.* Kata dapat bermakna asuransi syariah diberikan fleksibilitas untuk bisa mengikuti atau juga tidak.

21. Fraksi PKS berpandangan bahwa perlu adanya Peningkatan pidana Denda. Peningkatan pidana denda sebesar Rp100 miliar agar pelaku usaha di perasuransian dapat berhati-hati. Denda Rp5 miliar adalah bunyi di UU eksisting yang disahkan pada tahun 2014. Halaman 145, nomor 20, Pasal 75.

22. Fraksi PKS berpandangan bahwa diperlukannya aturan yang mendukung Penguatan tumbuhnya asuransi Syariah. Kewajiban untuk

perusahaan asuransi / reasuransi yang memiliki unit syariah dengan nilai Dana Tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana Tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya, Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah. Halaman 145 nomor 21 pasal 87 menyatakan terdapat frase "atau sesuai kesiapan masing masing perusahaan" sehingga kewajiban pemisahan ketika dana tabaru atau dana investasi peserta mencapai paling sedikit 50 persen menjadi fleksibel.

Lembanga Penjamin Polis

23. Fraksi PKS berpandangan bahwa Penyelenggara Program Penjamin Polis adalah Lembaga yang terpisah dengan LPS. LPS telah mempunyai fungsi untuk menjamin simpanan di sektor perbankan, maka diperlukan Lembaga lain yang memastikan penjaminan polis disektor asuransi. Pemisahan atau kebijakan separasi ini sebagai bentuk tata Kelola yang baik. Industri asuransi memiliki karakter yang berbeda dengan perbankan. Perbankan memiliki tingkat kepastian yang tinggi karena *fully regulated*. Sedangkan produk asuransi memiliki sifat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan perbankan. Maka, sebaiknya Program Penjaminan Polis diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Polis (LPP) yang independen. Halaman 161, Pasal 78.

Pimpinan, Anggota Badan Legislasi, serta hadirin yang kami hormati,

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* menyatakan agar Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan **dikembalikan ke Komisi XI untuk dilakukan pendalaman kembali** dengan mengundang para ahli, akademisi, dan masukan publik lainnya.

Demikian pandangan Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah


Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 26 Muharam 1444 H

24 Agustus 2022 M


**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,


Dr. H. Jazuli Juwaini, MA.

A-449

Sekretaris,


Hj. Bedia Hanifa, A. S.Si. M.Psi. T.

A-427

